

## BAB II

### GUGATAN OBSCUUR LIBEL DAN ALASANNYA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

#### A. Harta Bersama

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 56.

harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan maka Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>35</sup>

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengertian harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri dalam perkawinan.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam, harta suami istri tidak terpisah, dalam arti masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 425.

<sup>36</sup> Saekan, Ernati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: aeloka, 1997), 75.

membelanjakan harta sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan atau dengan perkaatan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>38</sup>

Jadi ketika mereka (suami istri) telah terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak seperti yang diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21. Tidak perlu diiring dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Sebab perkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi

---

<sup>37</sup> Ibid., 413.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2006), 109.

persyaratan lain-lainnya seperti wali, saksi, mahar sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri.<sup>39</sup>

## 2. Macam-Macam Harta Bersama

Mengenai macam-macam harta dalam perkawinan, menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan, bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi:<sup>41</sup>

- a. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
- b. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawa istri sejak sebelum perkawinan.
- c. Harta bersama suami dan istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri.
- d. Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

<sup>39</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 232.

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, 11.

<sup>41</sup> Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), 83.

- e. Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, shadaqah dan lain sebagainya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari mereka. Dalam hal ini, suami istri dapat mempergunakan harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

### 3. Pembagian Harta Bersama

Menurut Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikemukakan bahwa harta bersama antara suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan, baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama adalah setengah untuk suami dan setengah untuk istri. Dalam kasus-kasus tertentu, dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini,

sebaiknya para praktisi hukum, lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut, agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi, sehingga yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.<sup>42</sup>

Sedangkan cara mendapatkan harta bersama adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan pengajuan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam “petitum” (tuntutan).
- b. Pembagian harta bersama dapat diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal “termohon”.

---

<sup>42</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, 129.

<sup>43</sup> Muhammad Syaifuddin, *IHukum PerceraianI...*, 427.

## B. Gugatan dan Formulasinya

### 1. Pengerian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan<sup>44</sup>. Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.<sup>45</sup> Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memeriksa pihak lain memenuhi kewajibannya.<sup>46</sup>

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.<sup>47</sup>

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.<sup>48</sup>

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat).<sup>49</sup> Permohonan atau gugatan yang

---

<sup>44</sup> Wahju Muljiono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 53.

<sup>45</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.

<sup>46</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 48.

<sup>47</sup> Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan.*, 1.

<sup>48</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 39

<sup>49</sup> Ibid.

prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya,<sup>50</sup>

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:<sup>51</sup>

a. *Substantieringstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantieringstheorie*, tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. *Individualiseringstheorie*

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum

---

<sup>50</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 53.

<sup>51</sup> Sopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan.*, 16.

kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscur libel.

## 2. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>52</sup>

### a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis.<sup>53</sup> Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 186-187

<sup>53</sup> Mukti Anto, *Praktek Perkara...*, 40.

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.<sup>54</sup>

b. Bentuk lisan

Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan,<sup>55</sup> Terhadap gugatan lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan.<sup>56</sup>

3. Macam-Macam Gugatan dalam Amar Putusan

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 HIR. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.<sup>57</sup>

b. Gugatan ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum..., 27.

<sup>55</sup> M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum..., 13

<sup>56</sup> Ibid., 188.

<sup>57</sup> HIR/ Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.<sup>58</sup>

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan.<sup>59</sup> Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)

HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:<sup>60</sup>

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau plurium litis consortium;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluwarsa, ne bis in idem), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (neit ontvankerlijke verklaard/N.O)

---

<sup>58</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara., 812.

<sup>59</sup> Ibid, 811.

<sup>60</sup> Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 108.

#### 4. Prinsip-Prinsip Gugatan

Abdul Manan dalam bukunya menyebutkan ada 5 prinsip yang harus ada dalam suatu gugatan, yaitu:<sup>61</sup>

##### a. Harus ada dasar hukum

Para pihak yang dimaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Disamping mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil-dalil di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, akantetapi semuanya haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, praktek pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.<sup>62</sup>

##### b. Adanya kepentingan hukum

Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya sebelum menuangkan suatu tindakan dan sebuah gugatan, hal ini menjadi syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan. Orang yang tidak mempunyai

---

<sup>61</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara., 17-23.

<sup>62</sup> Jaremas Lemak, Penuntut Membuat Gugatan, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 6.

kepentingan hukum tidak dibenarkan mengajukan gugatan, hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Merupakan suatu sengketa

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Dalam gugatan ini, tuntutan haknya harus mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud Pasal 118 HIR/ Pasal 132 RBg.

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis haruslah disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup dalam persoalan yang disengketakan. Gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

e. Memahami hukum formil dan materiil

Pemahaman dalam hukum formil dan materiil merupakan prinsip gugatan, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Namun jika seorang belum memahami hukum formil atau materiil maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan materiil.

#### 5. Syarat-Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, akan tetapi jika kita melihat dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:<sup>63</sup>

##### a. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu:

- 1) Nama (beserta bin/binti dan aslinya)
- 2) Umur
- 3) Agama
- 4) Pekerjaan
- 5) Tempat tinggal
- 6) Kewarganegaraan (jika perlu).<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>64</sup> Abdul Manan, Praktek Perkar Perdata, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 40.

Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*).<sup>65</sup>

b. *Fundamentum petadi/posita* gugatan

*Fundamentum petadi* adalah dalil-dalil *posita* konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak,<sup>66</sup>

*Fundamentum petadi* terbagi atas dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)<sup>67</sup>

Uraian dalam *posita* harus memuat fakta hukum dan bukan fakta *rill* (apa adanya). Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis fakta *rill* yang ada. Fakta mana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang.<sup>68</sup>

c. *Petitum* (tuntutan)

<sup>65</sup> Sophar Maru, *Praktik Peradilan...*, 18.

<sup>66</sup> Pasal 193 HIR (283 RBg, 1865 BW).

<sup>67</sup> Ahmad Mujahiddin, *Pembaharuan Hukum Acara...*, 84

<sup>68</sup> Sophar Maru, *Praktik Peradilan...*, 20.

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.<sup>69</sup>

Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscure libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.<sup>70</sup>

Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

- 1) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).

- 2) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

---

<sup>69</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata.*, 17.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 22.

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.<sup>71</sup>

### 3) Tuntutan subsidair atau pengganti<sup>72</sup>

Petitum subsidair atau pengganti. Biasanya berisi kata-kata, “apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.<sup>73</sup>

## 6. Formulasi Gugatan

Formulasi gugatan ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktek peradilan. Sehubungan dengan masalah formulasi gugatan masih sering digunakan gugatn yang tidak memenuhi syarat. Dari sinilah akan ditentukan formulasi dan sistimatika yang tepat dan memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

### a. Pencantuman tanggal gugatan

Kealpaan mencantumkan tanggal tidak mempengaruhi keabsahan gugat. Karena tanggal bukan bagian daripada syarat formal dari surat gugatan dalam praktek peradilan, tanggal surat gugatan

<sup>71</sup> Ibid., 84.

<sup>72</sup> Ibid., 22.

<sup>73</sup> Ibid.

secara resmi dicantumkan dalam putusan. tetapi sekiranya alpa, dasar tanggal resminya surat gugatan dapat diambil dari tanggal pendaftaran dalam buku register perkara.<sup>74</sup>

b. Pencantuman alamat Ketua Pengadilan

Surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.<sup>75</sup> Oleh karena itu, surat gugatan harus mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Hal ini bukan keabsahan surat gugatan. Seandainya penggugat lupa, tidak mengakibatkan gugatan tidak sah. Kelalaian itu dianggap sudah tercantum dalam gugatan.

c. Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak

Sistematika berikut adalah pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak. Hal ini merupakan salah satu faktor esensial syarat formal surat gugatan. Mengenai penyebutan pekerjaan, umur, agama dan kewarganegaraan tidak mesti. Tetapi lebih tepat dicantumkan untuk memperkuat kebenaran identitas gugatan.<sup>76</sup>

d. Penegasan para pihak dalam perkara

Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formal. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan obscur libel. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan

---

<sup>74</sup> Ibid., 19.

<sup>75</sup> Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg.

<sup>76</sup> Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syri'ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 86.

hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau obscur libel.<sup>77</sup>

e. Uraian posita atau dalil gugat

Posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain.

Pada prinsipnya dalil gugat supaya jelas harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau rechtsfeiten. Posita gugat harus cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbeli-belit sehingga terkadang bias mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

f. Perumusan hal-hal yang bersifat assecor

Dalil gugatan dengan segala penjelasan yang membarenginya adalah bagian dari pokok perkara atau materi perkara. Tapi terkadang gugatan pokok sering diikuti dengan gugatan atau permohonan yang bersifat assecor. Maksudnya, dengan adanya gugatan pokok, hukum

---

<sup>77</sup> Ibid.

membenarkan penggugat mengajukan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok.

Maka sesuai dengan sistematika formulasi gugatan, gugat assecor mengikuti urutan rumusan dalil gugatan pokok. Tidak boleh terbalik karena dapat berakibat gugatan menjadi obscur libel, sebab tidak jelas mana yang pokok dan mana yang assecor.<sup>78</sup>

g. Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa

Pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal.<sup>79</sup> Namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat.

h. Petitum gugatan

Petitum gugatan juga disebut juga diktum gugatan. Petitum gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak tergugat. Dengan kata lain, petitum ini menjadi kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada pihak tergugat.

Kedudukan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersifat mutlak. Suatu gugatan yang tidak berisi

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Pasal 121 Ayat (1) HIR

perumusan petitum dianggap kabur atau tidak sempurna, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>80</sup>

### C. Gugatan Obscuur Libel.

#### 1. Pengertian Gugatan Obscuur Libel

Yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.<sup>81</sup> Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bapaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

---

<sup>80</sup> Ibid., 196

<sup>81</sup> Dzulhifli Umar dn Utsman Handoyo, Kamus Hukum, (Surabaya: Quantum Media Press, 2000), 288.

## 2. Macam-macam Gugatan Obscur Libel

Obscur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau kabur. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Gugatan kabur ini dikarenakan oleh:<sup>82</sup>

- a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri
- d. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum
- e. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aequo et bono*

Gugatan obscur libel (tidak jelas atau kabur) terdiri dari:<sup>83</sup>

- a. Obscur libel fundamentum petendi

Dasar hukum gugatan atau posita atau fundamentum petendi, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Karena dasar hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1994), 18.

<sup>83</sup> M. Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pedata*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998), 16.

persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.<sup>84</sup>

b. Obscur libel objek sengketa

Hal ini terjadi jika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara harta bersama, tanah sengketa yang digugat tidak jelas batas-batas atau luasnya.<sup>85</sup>

Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan obscur libel. Hal tersebut mengacu pada Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.<sup>86</sup>

Sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscur libel.<sup>87</sup>

Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas di mana

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum., 8.

<sup>85</sup> Ibid., 26.

<sup>86</sup> Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

<sup>87</sup> Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973

letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain. Ketentuan tersebut berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Dan Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.<sup>88</sup>

c. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri

Yang menjadi masalah ialah jika terjadi penggabungan antara wanprestasi dan PMH hal tersebut dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan obscur libel, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya.

Beberapa permasalahan diatas mengakibatkan gugatan obscur libel dengan demikian hendaknya tergugat mengajukan tangkisan atau eksepsi terhadap gugatan penggugat, disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dimaksudkan untuk memperjelas hal-hal yang hendak dimintakan keadilan terhadap Majelis Hakim.

---

<sup>88</sup> Yurisprudensi MA Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984

d. Obscuur libel petitum

Petitum atau tuntutan harus jelas dan tegas. HIR dan RBg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Tuntutan atau petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kbur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.<sup>89</sup>

Menurut Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.<sup>90</sup> Dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Ibid., 29

<sup>90</sup> Yurisprudensi MA Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970

<sup>91</sup> Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975